

STRATEGI PENGAWASAN BAWASLU DALAM PEMILU 2024

¹Muhammad Alvin Materu, ²Hendra Wijayanto, ³Sisman Prasetyo,
⁴Masnia Ahmad ⁵Lukiyana

^{1,2,3,4}Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta Utara 14350, Indonesia

¹m.alvin2207@gmail.com ²Hendra.pelajar@gmail.com ³sisman.prasetyo@uta45jakarta.ac.id,
⁴masnia.ahmad@uta45jakarta.ac.id ⁵lukiyana50@gmail.com

Riwayat Artikel

Dikirim: 14-11-2024

Direvisi: 29-12-2024

Diterima: 30-12-2024

Abstract

Elections have become the biggest event every 5 years and are a manifestation of the implementation of the 4th precepts of the Pancasila and the 1945 Constitution, whereby every citizen has the right to vote in the democratic arena every 5 years and implementing organizations are required to oversee these activities. According to (Christian, 2020) organizational strategy refers to the goals to be achieved, a conducive work environment, and actions to deal with existing problems. Bawaslu as a supervisory organization must oversee the course of the upcoming election, in the previous election there was still fraud that occurred in several polling stations in Indonesia such as; ballot papers that have been punched and voted for by minors, so there needs to be an effort or action from the election supervisors to overcome this and in its implementation it is expected to involve the participation of the community in election supervision. Bawaslu conducts outreach to the public, especially inviting the public to actively participate as participatory supervisors, the participatory task is to properly monitor the 2024 election, if there is fraud, report it immediately to the officer. It can be concluded that the synergy between Bawaslu employees in the formulation and socialization of the 2024 election strategy is proceeding as it should. Bawaslu will take firm action against prospective leaders who are found to have committed election fraud or bribed the public to vote for themselves in accordance with statutory procedures and regulations. run for re-election in the next election.

Keywords: Election, Performance, Monitoring Strategy

Abstrak

Pemilu telah menjadi ajang terbesar setiap 5 tahun sekali dan merupakan wujud pelaksanaan sila ke-4 Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana setiap warga negara berhak untuk memilih dalam arena demokrasi setiap 5 tahun sekali dan organisasi penyelenggara wajib mengawasi kegiatan tersebut. Menurut (Christian, 2020) strategi organisasi mengacu pada tujuan yang ingin dicapai, lingkungan kerja yang kondusif, dan tindakan untuk menangani permasalahan yang ada. Bawaslu sebagai organisasi pengawas harus mengawasi jalannya pemilu yang akan datang, pada pemilu sebelumnya masih terjadi kecurangan yang terjadi di beberapa TPS di Indonesia seperti; surat suara yang dicoblos dan dicoblos oleh anak di bawah umur, sehingga perlu adanya upaya atau tindakan dari pengawas pemilu untuk mengatasi hal tersebut dan dalam pelaksanaannya diharapkan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu. Bawaslu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya mengajak masyarakat untuk berperan aktif sebagai pengawas partisipatif, tugas partisipatif adalah melakukan pengawasan Pemilu 2024 dengan baik, apabila terjadi kecurangan segera melaporkan kepada petugas. Dapat disimpulkan bahwa sinergi antar pegawai Bawaslu dalam penyusunan dan sosialisasi strategi Pemilu 2024 berjalan sebagaimana mestinya. Bawaslu akan menindak tegas para bakal calon pemimpin yang terbukti melakukan kecurangan pemilu atau menyuap masyarakat agar memilih

sendiri sesuai dengan tata cara dan ketentuan perundang-undangan. mencalonkan diri kembali pada pemilihan berikutnya.

Kata Kunci: Pemilu, Performance, Supervision Strateg

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) menjadi ajang terbesar saat lima tahun sekali, serta menjadi perwujudan pelaksanaan dari sila ke 4 dari Pancasila dan UUD 1945 dalam kewajiban warga negara baik masyarakat normal dan difabel dalam memberikan hak suaranya pada ajang demokrasi terbesar tersebut. (Idrus, 2022). Pemilu menjadi tempat seseorang untuk mencalonkan diri pada Lembaga Eksekutif dan Legislatif baik tingkat nasional serta internasional demi bisa mengisi posisi atau jabatan yang ada. Pemilu telah dilakukan dari tahun ketahun, proses penyelenggaraan pemilu sudah sangat berkembang, dapat dilihat dari pertimbangan hukum, tahapan, peserta, kelembagaan, pelanggaran dan pengaturan pelaksanaan. Namun, partisipasi politik ditunjukkan kepada seseorang yang telah memenuhi syarat untuk memberikan suaranya. Kualitas pemilu bergantung terhadap tinggi dan rendahnya partisipasi, kinerja organisasi penyelenggara pemilu yang dapat dilihat dari sebesar besar masyarakat memberikan perhatiannya kepada negara dan organisasi dalam menyelenggarakan acara tersebut. (Muhaling, 2014)

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu kehendak yang didasari keprihatinan luhur (*ultimate concern*), demi tercapainya Pemilu yang berkualitas (Kuntag, 2023). Kontribusi utama pengawasan Pemilu, di samping untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang signifikan bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia. Dengan demikian, pengawasan Pemilu merupakan proses sadar, sengaja dan terencana dari hakikat filosofi demokratisasi. Suatu Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri, akan menjadikan Pemilu menjadi proses pembentukan kekuasaan yang sarat dipenuhi segala kecurangan. Dalam situasi yang demikian itu, Pemilu telah kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya juga tidak memiliki legitimasi (Widjaja W, 2021).

Satu dari pertanyaan institusi yang utama adalah apakah perlu atau tidak mempunyai lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri. Di negara yang baru menerapkan demokrasi, atau negara-negara dalam masa transisi yang mempunyai sejarah dominasi partai tunggal atau aturan otoriter, pembentukan komisi kepemiluan yang mandiri dilihat secara luas sebagai ukuran yang

vital untuk memastikan administrasi pemilu yang tidak berpihak dan membantu membangun kepercayaan diri dari pemilih dan partai. Di waktu yang bersamaan, manfaat dari administrasi pemilu yang otonom sebagian besar adalah berdasarkan persepsi; sehingga komisi pemilu yang mandiri harus menunjukkan dirinya sebelum perbaikan berlangsung untuk pencitraan pemilu tercapai. Pembentukan komisi yang otonom tidak, dalam dan dari dirinya sendiri, menjamin proses pemilu yang sukses. Jika aktor sipil dan politik utama setuju dalam tipe kerangka institusi yang diadopsi, hasilnya adalah struktur administrasi pemilu yang kredibel. Tanpa persetujuan, ketidakpuasan dan ketidakpercayaan dapat muncul dan berlanjut menjadi borok di sepanjang proses. Sebagaimana dicatat sebelumnya, karena beberapa isu pemilu cenderung diselesaikan oleh keputusan voting pihak yang berwenang dalam pemilu, pemilihan ketua dari komisi mensyaratkan kepedulian dan perhatian yang khusus. Kepercayaan diri dapat meningkat jika ketua dipilih dengan cara di mana lembaga pemerintah dan sektor sosial politik memainkan peran dalam pemilihan. (Bawaslu RI, 2021)

Kebijakan dan pengawasan pemilu meliputi permasalahan-permasalahan baik kebijakan (seperti misalnya sistem pemilu dalam arti luas) maupun prosedur (termasuk undang-undang dan regulasi). Tanggung jawab mengadopsi kebijakan pemilu bervariasi di tiap negara, tetapi legislative memainkan peran penting melalui pengesahan undang-undang yang berkaitan. Di beberapa tempat, pengawas pemilu atau penyelenggara pemilu juga bertanggung jawab untuk menyusun atau mengkaji proposal undang-undang pemilu dan menyediakan pengawasan dan supervisi pemilu. (Sebagai contoh, Komisi Pemilu Kepulauan Solomon mempunyai peran konstitusional untuk memeriksa usulan undang-undang pemilu sebelum diserahkan ke parlemen). Strategi pengawasan dalam manajemen sumber daya manusia sangat penting untuk direncanakan perlu adanya kerjasama antar berbagai pihak dalam pelaksanaannya, strategi pengawasan terbagi menjadi 3 yakni, pendukung dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan, konsep yang ada dalam sebuah rencana kerja memberikan kesatuan kolerasi antara keputusan yang diambil oleh organisasi, menjadi sarana komunikasi antar bagian dalam terwujudnya informasi yang sesuai dengan kebenarannya (Endang Kesumawaty, 2014).


Dalam pesta demokrasi di Indonesia tahun 2024 dalam menyusun rancang bangun atau strategi pengawasan Pemilu 2024, Bawaslu harus bisa menciptakan terobosan dan inovasi pengawasan. Pengawasan pesta demokrasi juga harus mengimbangi perkembangan teknologi. Aplikasi Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) dan Gowaslu harus dikembangkan agar kinerja Bawaslu semakin maksimal. Diharapkan rancangan aplikasi tersebut harus bisa

meminimalisir kemunculan masalah yang pernah terjadi sebelumnya dan jangan sampai terulang kembali. Selain itu, Bawaslu harus berani melakukan evaluasi sumber daya manusia (SDM) pengawasan. Kinerja jajaran Pengawas Kecamatan (Panwascam), Pengawas Desa/Kelurahan harus lebih baik dari sebelumnya.

Kinerja Bawaslu dalam strategi pengawasan pemilu 2024 perlu memperhatikan : Menaati Peraturan Perundang-undangan dimana Bawaslu mewajibkan masyarakat dalam memberikan hak suaranya dan melaporkan setiap bentuk kecurangan yang ada pada pemilu 2024, hal ini sejalan dengan UUD, Mendata Ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimana mendata ulang peserta aktif yang dapat memberikan hak suaranya pada tempat tersebut sesuai dengan KTP dan NIK domisilinya, hal ini dilakukan agar tidak terjadinya identitas ganda atau hak suara ganda, Tolak Politik Uang dimana memberikan pemahaman pada semua masyarakat untuk tidak menerima pemberian uang atau barang berapapun nominalnya yang diberikan oleh salah satu tim sukses calon pemimpin.

Berikut dibawah ini adalah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Tahun 2024

Gambar : Data Hasil Sinkronisasi DP4 Pemilu Serentak Tahun 2024



Sumber: KPU 2023

Gambar di atas menjelaskan bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta telah menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) hasil sinkronisasi sesuai dengan Surat Ketua KPU RI Nomor 13/TIK.04-SD/4/2023 tanggal 4 Januari 2023. Data hasil sinkronisasi antara Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan daftar pemutakhiran berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2024 nanti mencapai 8.300.305 orang, dengan rincian, 4.106.622 pemilih laki-laki dan 4.193.683 pemilih perempuan yang tersebar di 6 kota/kabupaten, 44 Kecamatan dan 267 Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta, Data hasil sinkronisasi antara DP4 dan daftar pemutakhiran berkelanjutan Provinsi DKI Jakarta untuk 2024 nantinya akan diproses oleh KPU Kota/Kabupaten se-DKI Jakarta menjadi daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT).

Pemetaan dan penyusunan jumlah Tempat pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024 dilakukan setelah KPU Kota/Kabupaten menerima DP4 hasil sinkronisasi dari KPU RI melalui KPU Provinsi. Pemetaan dan penyusunan jumlah TPS ini nantinya dilakukan bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS). Proyeksi jumlah TPS pada Pemilu 2024 nanti diperkirakan ada sebanyak kurang lebih 31.348 TPS. Jumlah tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Pemilu 2019 lalu yang berjumlah 29.063 TPS, namun untuk kepastian jumlah TPS di Provinsi DKI Jakarta masih berlangsung dan menunggu sampai kegiatan pemetaan TPS di seluruh KPU Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta selesai dilaksanakan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum atau selanjutnya disingkat UU Pemilu menyatakan bahwa pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam hal ini, proses pemutakhiran daftar pemilih akan memberikan suatu gambaran terhadap jumlah pemilih pada suatu wilayah dalam hal kontribusi pada pembentukan daerah pemilihan. Proses pemutakhiran data pemilih merupakan suatu hal yang mutlak dipahami oleh penyelenggara pemilu. Pengalaman menyatakan bahwa untuk mencapai data pemilih yang tepat mendekati 100 % sulit untuk dicapai seperti dalam pelaksanaan pemilihan baik Legislatif, Eksekutif serta Pemilihan Kepala Daerah. Data pemilih sering dikatakan sebagai penentu awal

dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan dilakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 huruf l menegaskan bahwa KPU berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentu menjadi suatu hal yang penting karena data pemilih adalah kumpulan entitas pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya di hari H pemungutan dan penghitungan suara. (Hazamuddin, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Bawaslu Jakarta Utara. Sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Miles and Huberman yang meliputi pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Idrus, 2022)

Objek penelitian merujuk pada kinerja Bawaslu dalam strategi pengawasan pemilu 2024. Analisa data pada penelitian ini dimulai dengan melakukan analisa situasi lapangan pada bukti dokumentasi yang digunakan sebagai penguat. Setelah itu proses reduksi data bertujuan untuk memilih hal yang pokok, dan menyisihkan hal yang tidak sesuai. Setelah proses reduksi data, maka dilakukan penyajian data. Langkah terakhir membuat kesimpulan dengan gambaran kondisi objek penelitian berdasarkan jawaban wawancara yang diberikan kepada staff bawaslu dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Umum pada dasarnya merupakan sarana kedaulatan rakyat, oleh sebab itu, dapat dipastikan bahwa semua negara demokratis di dunia ini turut menyelenggarakan Pemilu. Pemilu dilaksanakan sebagai instrumen untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan demokratis. Pemilihan umum menjadi instrumen penting pada setiap negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan, pemilu berfungsi sebagai alat untuk menyaring para politikus yang hendak mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan (Yuhandra, 2023), Menurut (Christian, 2020) strategi organisasi bertujuan untuk mengatur

kekuasaan dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Adapun indikator yang digunakan :

1. Tujuan

Bawaslu selaku organisasi penyelenggara dan pengawas pemilu memiliki tugas untuk menjaga jalannya kegiatan pemilu secara kondusif dan damai. Dalam upaya mencapai keadaan kondusif dan damai Bawaslu melakukan sosialisasi yang bertema ayo cegah kecurangan pemilu 2024, Bawaslu pada kesempatan sosialisasi tersebut menghimbau masyarakat untuk menolak dan melaporkan semua bentuk kecurangan yang dilakukan oleh calon pemimpin. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan pada ajang pemilu seterusnya dapat menciptakan suasana yang kondusif dan damai serta membuat masyarakat menjadi lebih aktif pada ajang pemilu kedepannya. Bawaslu berharap kegiatan atau upaya yang dilakukan dapat membuat ajang pemilu kedepannya berjalan dengan baik dan lancar serta membuat masyarakat lebih peduli pada bentuk kecurangan yang ada pada kegiatan tersebut.

2. Lingkungan

Organisasi menjadi bagian dalam lingkungan yang memberikan pengaruh pada keberhasilan menjalankan strategi. Didalam organisasi terdapat sumber daya manusia yang memiliki peran untuk menjalankan semua tugas dan kewajiban yang dimiliki oleh Bawaslu untuk mencapai tujuan yaitu menciptakan suasana pemilu yang kondusif dan damai serta membuat masyarakat lebih peduli pada bentuk kecurangan yang ada. Bawaslu selalu melakukan sosialisasi yang ditujukan untuk masyarakat untuk bisa meraih tujuan yang telah ditetapkan dalam sosialisasi tersebut akan dilakukan oleh sumber daya manusia yang berpengalaman pada bidangnya, pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan masyarakat sangat antusias menerima kegiatan tersebut dilihat dari bagaimana masyarakat mendengarkan dan bertanya tentang prosedur verifikasi data diri pemberi suara pada pemilu 2024 mendatang. Selain menggunakan media sosialisasi bawaslu menggunakan metode konten yang ditayangkan pada media sosial, konten tersebut berisikan kemungkinan kecurangan yang mungkin terjadi dan upaya menghadapi permasalahan tersebut. Seluruh upaya dilakukan oleh bawaslu diharapkan

membawa perubahan yang bagi masyarakat jika melihat segala bentuk kecurangan harus berani untuk menolak dan melaporkan pada petugas yang berwenang.

3. Tindakan

Tindakan merupakan upaya mengatasi suatu masalah yang terjadi, pemilu menjadi ajang terbesar dimana seluruh kegiatan yang akan dilakukan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan memiliki potensi terhadap kesulitan yang terjadi. Masalah yang sering terjadi pada pemilu adalah terdapat beberapa kecurangan suara dimana terdapat masyarakat yang melakukan pencoblosan ganda pada calon pemimpin. Bawaslu selaku organisasi penyelenggara dan pengawas harus membuat sebuah upaya untuk mengatasi permasalahan di atas agar tidak terulang kembali, pada akhirnya Bawaslu memberikan sosialisasi dan konten media sosial yang berisikan prosedur verifikasi data diri masyarakat dan menghimbau masyarakat untuk melaporkan segala bentuk kecurangan yang terjadi. Bawaslu akan bertindak tegas pada pelanggaran pemilu yang terjadi, pelanggaran tersebut akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Keputusan yang dilakukan oleh Bawaslu diharapkan selalu rasional yang berlandaskan rasa jujur dan adil serta memberikan nilai positif bagi masyarakat bahwa Bawaslu dapat bertindak tegas pada setiap kecurangan yang terjadi.

Peran pengawasan aktif dari negara sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilu ini, guna mengantisipasi berbagai hal diluar kehendak yang mungkin saja terjadi dalam pelaksanaan Pemilu, terutama kemungkinan munculnya potensi-potensi pelanggaran Pemilu atau disebut juga potensi permasalahan hukum Pemilu. Karena alasan tersebut, maka negara membentuk satuan kerja guna mengawasi Pemilu, sebuah badan yang disebut Bawaslu Republik Indonesia, yang juga bersifat nasional. Seperti halnya KPU, Bawaslu juga memiliki jajaran hingga tingkat TPS sampai kepada pengawas Pemilu di luar negeri yang juga masih dalam koordinasi Bawaslu RI (Yuhandra, 2023).

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut Bawaslu, lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pelaksanaan Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955, namun belum dikenal istilah pengawasan Pemilu.

Pada era tersebut, terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. Kelembagaan pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan Pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. UU tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga Ad hoc (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Selanjutnya dengan terbitnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, secara kelembagaan pengawas Pemilu kembali dikuatkan dengan dibentuknya lembaga tetap pengawas Pemilu di tingkat Provinsi dengan nama Bawaslu Provinsi, selain itu juga adanya penguatan dukungan unit kesekretariatan ditambah dengan kewenangan untuk menangani Sengketa Pemilu.

Selain itu, dalam mengawasi tahapan Pemilu Serentak 2024 dikaitkan dengan efektifitas peran kinerja Bawaslu akan bersikap dan bertindak proaktif dalam menjalankan agenda kegiatan pengawasan pemilu, serta responsif terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu. Diantaranya, membuat kalender dan alat kerja pengawasan, memperkuat supervisi kepada jajaran pengawas pemilu, untuk memastikan integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Kemudian Bawaslu membangun komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan lembaga penyelenggara pemilu serta pemangku kepentingan. Terutama pemerintah, kepolisian, pemantau pemilu, organisasi masyarakat, serta tokoh masyarakat. Salah satu hal yang tidak kalah penting yaitu, melakukan gerakan bersama dengan tokoh agama lintas iman (Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, Konghucu dan aliran kepercayaan) untuk melakukan deklarasi anti politik SARA (Sembiring, 2012). Hal tersebut diperlukan agar peserta maupun masyarakat tidak menggunakan isu yang bisa menyebabkan konflik dan perpecahan. Bawaslu juga akan membuat buku pengawasan partisipatif perspektif agama serta festival pengawasan lintas iman.

Pelaksanaan suatu kegiatan yang telah direncanakan harus memberikan dampak positif bagi organisasi dan masyarakat, strategi pengawasan berperan sebagai sarana komunikasi organisasi untuk menyampaikan informasi dengan tingkat kebenaran yang pasti, dalam pembuatan strategi harus melibatkan pegawai yang memiliki keahlian pada bidangnya dan implementasi strategi berupa sosialisasi (Christian, 2020). Penulis mengetahui bahwa dalam membuat strategi tidak melibatkan semua pegawai, implementasi strategi yang telah dibuat akan diserahkan kepada pegawai yang ahli pada bidang tersebut dengan tujuan masyarakat memahami strategi pengawasan yang ada pada pemilu 2024 (Winarno, 2023). Bawaslu tentu membuat sosialisasi kepada masyarakat, terutama mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dengan masuk sebagai pengawas partisipatif, tugas dari partisipatif untuk

mengawasi berlangsungnya pemilu 2024 dengan baik, apabila terdapat kecurangan segera melaporkan kepada petugas. Dapat disimpulkan bahwa sinergi antar pegawai Bawaslu dalam pembuatan dan sosialisasi strategi pemilu 2024 berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Lingkungan organisasi yang baik membuat sumber daya manusia yang dimiliki mampu produktif dalam menghasilkan kreativitas dan inovasi, inovasi yang dihasilkan berupa tema untuk menyatukan korelasi antar setiap bagian organisasi dengan tujuan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya (Christian, 2020). Melalui prosedur pengawasan KPU dan Bawaslu harus memverifikasi data diri masyarakat yang akan memberikan suaranya apakah sudah sesuai atau tidak, Apabila data diri tidak sesuai maka masyarakat tidak bisa memberikan suaranya pada pemilu 2024 (Hazamuddin, 2023). Dalam proses verifikasi data diri yang dilakukan oleh petugas bertujuan agar tidak terjadinya kecurangan suara yang tidak sesuai dengan identitasnya. Pada pelaksanaan pemilu 2024 akan memiliki perbedaan dengan pemilu 2019 bahwa pada pemilu 2024 mendatang akan mengakomodir seluruh unsur kaum difabel untuk memberikan suaranya untuk mencegah suara golput dan memberikan hak yang sama bagi kaum difabel, sedangkan pada pemilu 2019 sangat bertepatan dengan situasi pandemic Covid-19 dimana pemilihan umum melakukan beberapa protokol kesehatan yang membutuhkan peran serta para pemuda untuk mensukseskan kegiatan tersebut (Ode, 2022) . Dapat disimpulkan bahwa jika organisasi dapat menciptakan lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh positif pada sumber daya manusia yang dimiliki dan dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan baik.

Organisasi sudah sewajarnya mengambil tindakan yang tepat terhadap setiap bentuk kesulitan yang sedang dihadapi untuk keberlangsungan suatu kegiatan yang sedang berjalan (Christian, 2020). Bawaslu akan melakukan tindak tegas pada calon pemimpin yang ketahuan melakukan kecurangan dalam pemberian suara atau menyogok masyarakat untuk memilih dirinya sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang – undangan, maka akan ditindak sesuai hukum yang berlaku dan calon pemimpin tersebut tidak akan bisa mencalonkan dirinya kembali pada pemilu yang akan mendatang (Bormasa, 2019). Untuk meminimalisir bentuk kecurangan suara yang ada Bawaslu dan KPU harus bersifat transparan dimana jika ada suatu masalah tidak boleh ditutupi, sehingga masyarakat memiliki rasa percaya pada ajang pemilu mendatang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Bawaslu dan KPU akan bertindak tegas atas semua bentuk

kecurangan sesuai yang ada sesuai dengan hukum berlaku dan terus menjunjung tinggi kejujuran demi menciptakan pemilu 2024 yang harmonis. Dapat disimpulkan bahwa Bawaslu, KPU dan generasi muda bekerjasama dalam pengawasan pelaksanaan pemilu 2024 mendatang untuk mencegah bentuk kecurangan identitas diri, serta memastikan kaum difabel dapat memberikan suaranya.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa peran kinerja bawaslu dalam strategi pengawasan pemilu memiliki prosedur yang berlaku dalam menerapkan pengawasan, seperti sosialisasi terhadap masyarakat, serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi agar tidak ada yang melakukan kecurangan dalam pemilu 2024. Bawaslu melakukan tindak tegas terhadap para calon pemimpin yang melakukan kecurangan dalam hak suara untuk dirinya serta dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ada lima strategi pengawasan yaitu membuat peraturan yang menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil, mengawasi partisipasi masyarakat, mengimplementasikan konsep digital pada pengawasan pemilu dan penegakan hukum, memperkuat sinergi di antara pihak penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum, serta memastikan akurasi data pemilih. Contoh pengimplementasian teknologi digital oleh Bawaslu dalam menindak dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19. Implementasikan teknologi digital, seperti menyelenggarakan peradilan terhadap dugaan pelanggaran pemilu menggunakan sistem daring dengan memeriksa saksi melalui konferensi video (video conference) dan kesaksian itu pun diakui oleh pengadilan.

KESIMPULAN

Bawaslu dalam strategi pengawasan pemilu berupaya memberikan hasil yang terbaik dan memuaskan, penulis menemukan bahwa strategi pengawasan yang dilakukan berkaitan erat dengan tujuan, lingkungan dan tindakan. Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan membuktikan sebagai berikut :

1. Bawaslu selaku organisasi penyelenggara dan pengawas pemilu memiliki tugas untuk menjaga jalannya kegiatan pemilu secara kondusif dan damai. Dalam upaya mencapai keadaan kondusif dan damai Bawaslu melakukan sosialisasi yang bertema

ayo cegah kecurangan pemilu 2024, Bawaslu pada kesempatan sosialisasi tersebut menghimbau masyarakat untuk menolak dan melaporkan semua bentuk kecurangan yang dilakukan oleh calon pemimpin.

2. Bawaslu selalu melakukan sosialisasi yang ditujukan untuk masyarakat untuk bisa meraih tujuan yang telah ditetapkan dalam sosialisasi tersebut akan dilakukan oleh sumber daya manusia yang berpengalaman pada bidangnya, pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan masyarakat sangat antusias menerima kegiatan tersebut dilihat dari bagaimana masyarakat mendengarkan dan bertanya tentang prosedur verifikasi data diri pemberi suara pada pemilu 2024 mendatang. Selain menggunakan media sosialisasi bawaslu menggunakan metode konten yang ditayangkan pada media sosial, konten tersebut berisikan kemungkinan kecurangan yang mungkin terjadi dan upaya menghadapi permasalahan tersebut.
3. Bawaslu akan bertindak tegas pada pelanggaran pemilu yang terjadi, pelanggaran tersebut akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Keputusan yang dilakukan oleh Bawaslu diharapkan selalu rasional yang berlandaskan rasa jujur dan adil serta memberikan nilai positif bagi masyarakat bahwa Bawaslu dapat bertindak tegas pada setiap kecurangan yang terjadi.

Adapun harapan yang diinginkan oleh masyarakat pada pemilu 2024 yaitu dalam pelaksanaannya nanti mengutamakan asas *luber jurdil*, pelaksanaannya berjalan damai dan aspiratif, serta pada pemilu 2024 Bawaslu dan masyarakat mampu bekerjasama untuk menolak segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh calon pemimpin dan melaporkan segala bentuk kecurangan tersebut, karena dengan tingginya tingkat pengawasan dan kejujuran dalam pelaksanaan kegiatan membuat kepercayaan dan kredibilitas Bawaslu bagi masyarakat dalam mengawasi pemilu 2024. Akibatnya pemerintah bisa menjalankan fungsinya dengan baik.

REFERENSI

Bawaslu RI. 2021. "Desain Pengawasan Pemilihan Serentak." : 1–127.

Christian, A. J. (2020) 'Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Guna Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkh) Yang Terdampak Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19)', <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3737/>, pp. 13–44.

Endang Kesumawaty (2014) 'Pengaruh Pengawasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus

- Pada Staff Dalam Kantor PT. Riau Media Televisi Pekanbaru)', Yyyy, pp. 1–16.
- Hazamuddin, La Ode Bariun, and La Ode Munawir. 2023. "Implementasi Kewenangan Bawaslu Pada Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan." *Journal Publicuho* 6(1): 119–38.
- Idrus, Iqbal Aidar. 2022. "The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)." *Journal.Uta45Jakarta* 8(2): 115–29. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik>.
- Kuntag, R. C. F., Palilingan, T. N. and Paseki, D. J. (2023) 'Upaya Pengawasan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado', *Lex Administratum*, Vol. 11(3), pp. 1–10.
- Muhaling, Arther. 2014. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada Di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro 1 Oleh : Arther Muhaling 2." *Jurnal Politico FISIP UNSRAT* 3(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/7100/6612>.
- Ode, Samsul, Hendra Wijayanto, Made Fitri Maya Padmi, and Dinar Ayu Chandra Agustin. 2022. "Penguatan Kapasitas Pemuda Di Masa Pandemic Covid-19 Secara Berkelanjutan Di Wilayah Jakarta Utara." *Berdikari* 5(1): 82–91.
- Sembiring, Masana. (2012). *Budaya dan Kinerja Organisasi Perspektif Organisasi Pemerintah*. Bandung : Fokusmedia.
- Widjaja, W. (2021) 'Analisis Kinerja Karyawan dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya: Studi Kasus di PT X', *Jurnal Perspektif*, 19(1), pp. 32–40. doi: 10.31294/jp.v19i1.9527.
- Winarno, E. (2023) 'Partisipasi Tokoh Adat Sebagai Strategi Pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemilu Di Kota Palangka Raya', *Restoria: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*.
- Yuhandra, Erga et al. 2023. "Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu." *Jurnal Ius Constituendum* 8(1): 1.